



**PUTUSAN**  
**Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA.Utj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilaksanakan di gedung kantor Kepenghuluan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dwi Ramadani binti Lasimin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan M. Yazid Hamta Dusun Suka Makmur RT. 003 RW. 006, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Bangun Hatorangan bin Efendi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan M. Yazid Hamta Dusun Suka Makmur RT. 003 RW. 006, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat buktinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Nopember 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0465/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada tanggal

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.



9 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/06/X/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, tertanggal 24 Oktober 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Hangtuah, di Kabupaten Kampar selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir sampai sampai saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Elysa Khaila binti Bangun Hatorangan, umur 4 tahun;
  - b. Muhammad Rafid bin Bangun Hatorangan, umur 1 tahun 6 bulan;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat suka menelpon perempuan lain di rumah;
  - c. Tergugat tidak lagi memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat merasa tidak lagi diperhatikan lagi;
  - d. Tergugat tidak mau bekerja, dan apabila dinasihati Penggugat, Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, saat itu Penggugat memergoki Tergugat sedang menelpon wanita lain dengan mesranya di kamar, dan Penggugat menasihati, namun Tergugat tidak terima dan meninggalkan Penggugat begitu saja, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Bangun Hatorangan bin Efendi**) terhadap Penggugat (**Dwi Ramadani binti Lasmin**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan nomor 0465/Pdt.G/2015 /PA. Utj. tanggal 16 Nopember 2015 untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengar jawabannya, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil mengurungkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/06/X/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, pada tanggal 24 Oktober 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Lasmin bin Soleh**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan M. Yazid Hamta Dusun Suka Makmur RT. 003 RW. 006, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Bangun Hatorangan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 4 (empat) tahun yang lalu di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar;
  - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.



Hangtuah, Kabupaten Kampar selama 9 (sembilan) bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Saksi di Dusun Suka Makmur, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2014, Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah belanja yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebagaimana seorang suami kepada istri, dan Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya dengan berjudi dan minum minuman keras di warung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2015;

2. **Lasno bin Soleh**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan M. Yazid Hamta Dusun Suka Makmur RT. 003 RW. 006, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Bangun Hatorangan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 4 (empat) tahun yang lalu di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.





- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hangtuh, Kabupaten Kampar selama 1 (satu) tahun, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal 24 Juni 2015, Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah belanja yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 3 (tiga) kali didamaikan oleh keluarga, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi sampai perkara ini diputus upaya tersebut tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti P yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau pada tanggal 9 Juni 2011 dan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga syarat materil pembuktian dinilai telah terpenuhi, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Instruksi Presiden

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 hingga saat ini, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan petitum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Bangun Hatorangan bin Efendi) terhadap Penggugat (Dwi Ramadani binti Lasmin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P), Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan yang telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Saksi Lasmin bin Soleh adalah ayah kandung Penggugat, dan Saksi Lasno bin Soleh adalah paman kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Lasmin bin Soleh telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah belanja yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.





perhatian kepada Penggugat sebagaimana seorang suami kepada istri, dan Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya dengan berjudi dan minum minuman keras di warung, Saksi juga menerangkan sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi *a quo* mengetahui sudah sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Lasno bin Soleh telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 24 Juni 2015 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah belanja yang layak kepada Penggugat, Saksi juga menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah 3 (tiga) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi *a quo* mengetahui sudah sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, pada tanggal 9 Juni 2011;
2. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.





Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث على أحد الزوجين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.



Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Dwi Ramadani binti Lasmin**) terhadap Penggugat (**Bangun Hatorangan bin Efendi**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.





5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 H oleh kami Dra. Muliyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Emna, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Bainar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis,

Dra. Muliyamah, M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | Rp 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai    | Rp 6.000,-   |
| Jumlah              | Rp 291.000,- |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA. Utj.